

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hubungan manusia terbentuk dari dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam hubungan ini terjadi dominasi dari satu pihak yaitu laki-laki.¹ Perempuan sering kali diperlakukan tidak adil. Perempuan dianggap makhluk yang lemah dan tak berdaya. Sehingga pada dewasa ini, gerakan untuk kesetaraan gender semakin lantang disuarakan demi memperjuangkan hak-hak perempuan. di antara

Salah satu yang diperdebatkan dalam masalah gender adalah perbandingan warisan antara laki-laki dan perempuan. Banyak kalangan mempersoalkan perbandingan yang tidak adil yaitu satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan² dalam posisinya sebagai seorang anak³. Jika merujuk pada sejarah umat Islam, pembagian 1:2 merupakan suatu hal yang sudah biasa, karena pada masyarakat Islam pada saat itu masih terpengaruh pada dominasi kaum laki-laki.⁴ Bahkan hak milik ekonomi perempuan dalam Islam, terutama waris merupakan suatu prestasi yang sangatlah baik sebab pada tradisi sebelumnya perempuan tidak mendapat warisan,⁵ namun menjadi benda yang diwariskan.

¹Khalil Abdul Karim, *Mujtama' Yatsrib Alaqah ar-Rajul wa al-Mar'ah fi Ahd an-Nabiy wa al-Khulafa' ar-Rasidin (Relasi Gender: Pada Masa Muhammad & Khulafaurrsyidin)* Terj. Pent Khoirun Nahdiyyin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. hlm. 1.

²Hamka Hasan, *Tafsir Gender: Studi Perbandingan Antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009. hlm. 235.

Ini terjadi karena struktur masyarakat pada masa itu yang suka berperang dan merampas harta milik orang lain. Maka dalam pembagian warisan yang berhak mendapat harta adalah laki-laki yang kuat dan mampu mengangkat senjata untuk berperang. Sebab berkaitan dengan kepentingan dan pertahanan kabilah dari segala macam ancaman kabilah lain.⁶ Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa peran sosial masyarakat pada masa itu ditentukan oleh anatomi biologis.⁷ Kemudian Islam mengubah tradisi tersebut dan menjadikan

3QS. An-Nisa>' ayat 11 .Artinya: "Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapa, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) itu mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2012, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30*. PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012. hlm. 101-102.

4Karim, *Relasi Jender*, hlm. 3- 4.

5Abad Badruzaman, *Cerdas Membaca Zaman Berbekal Ulum Al-Quran: Pembacaan Baru atas Konsep Makiyyah-Madaniyyah dan Asbâb al-Nuzûl*. Jakarta: Pustaka Mandiri, 2016. hlm. 153.

6Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press, 2013. hlm. 220.

7Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: PARAMADINA, 2001) hlm. 303.

perempuan mempunyai derajat sebagai manusia. Sehingga adanya hak waris bagi perempuan merupakan bentuk dari keberhasilan Islam dalam mengangkat martabat perempuan.⁸

Walaupun seluruh ulama di dunia muslim telah membenarkan adanya pembagian secara Islam, sesuai dengan penafsiran tekstual ayat waris, namun dalam praktiknya, banyak masyarakat melakukan pemberontakan dengan mengambil fiqih jalan lain. Mereka secara diam-diam telah menerapkan waris dengan caranya masing-masing. Hal ini disebabkan oleh pembagian harta berdasarkan hukum waris Islam dirasa kurang adil.⁹ Laki-laki dan perempuan mempunyai tugas yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada yang lebih diunggulkan secara mutlak, masing-masing mempunyai tanggung jawab mulia dalam keluarga, meskipun berbeda.¹⁰

Persoalan waris kemudian menjadi sensitif di kalangan umat Islam. Sehingga untuk mencari jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan sebagian dari mereka bermusyawarah untuk mendapatkan persetujuan dengan ahli waris yang lain dan sebagian lagi melakukan pembagian harta milik keluarga sebelum meninggal dunia dan sebagian lagi melalui jalan adat *goni-gini*, adat

⁸Ahamad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta:Mizan, 2013. hlm. 261.

⁹Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016. hlm. 219. Mufidah (ed), *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010. hlm. 183.

¹⁰Team Majalah dan Puskata Tebuireng, *Memahami Makna Al-Qur'an: Telaah Tafsir Dr. KH. Ahmad Mustain Syafi'i di Majalah Tebuireng*. Jombang:Pustaka Tebuireng, 2014. hlm. 65

perpantangan (Banjarماسin-Kalimantan selatan), *Seuharkat* (Aceh) atau harta bersama (UU no 1/1974).¹¹

Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan mengalami perubahan hanya karena pengaruh teks betapapun tinggi tingkat ke-mukjizatan teks tersebut. Perubahan terjadi karena perubahan situasi, kondisi dan domisili, sebab hal ini berhadapan langsung dengan realitas masyarakat.¹² Masyarakat sekarang tidak lagi condong kepada laki-laki sebagai satu-satunya figur yang menjadi sumber nafkah keluarga, namun peran serta perempuan juga sangat diperlukan guna mencukupi kebutuhan keluarga. Ini berarti harus ada kerja sama baik antara laki-laki dan perempuan guna menghadapi semua permasalahan yang ada. Tentu saja hal yang ingin dicapai dari representasi ayat-ayat pembagian waris terutama pada perempuan adalah agar tercapainya keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban dalam keluarga.

Model penafsiran-penafsiran terhadap al-Quran harus disesuaikan dengan kondisi objek lingkungan masyarakat.¹³ Adanya gerakan kesetaraan jender membuka pandangan untuk menafsirkan al-Quran yang mengacu pada semangat dan nilai-nilai universal tentang bagaimana seharusnya ayat-ayat waris itu dipahami dan dipraktikan di masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat mencapai keadilan dalam keluarga dengan semangat keimanan dan ketaqwaan yang sesuai dengan nilai-nilai al-Quran.

11Muhammad, *Perempuan,...* hlm. 220.

12Karim, *Relasi Jender*, hlm. 2.

13Umar, *Argumen Kesetaraan*, hlm. 304.

Upaya untuk menghidupkan nilai-nilai al-Quran yang berwawasan kesetaraan jender ditandai dengan suburnya lembaga-lembaga perempuan di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut memfokuskan programnya pada pengkajian, pendidikan dan penelitian.¹⁴ Lembaga-lembaga perempuan mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Selain itu lembaga-lembaga tersebut juga merespon tantangan hidup untuk hidup damai dalam era globalisasi.¹⁵

Posisi ormas keagamaan sebagai perwujudan nyata dari sistem nilai agama yang direalisasikan ke dalam perilaku sosial. Dalam hal ini ormas keagamaan menjadi wadah kegiatan sosial yang mempunyai legitimasi kuat, baik dalam bentuk aktivitas individu maupun kelompok. Sehingga ormas keagamaan adalah jalan untuk orang yang beriman guna menemukan identitasnya.¹⁶

Di kalangan Muhammadiyah memiliki lembaga perempuan bernama 'Aisyiah. Sedangkan, kalangan NU memiliki lembaga perempuan bernama

14Arief Subkhan, dkk, *Citra Perempuan dan Islam Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2003. hlm. 5.

15Ada dua persoalan besar yang dihadapi oleh ormas keagamaan yaitu kompetisi antara kelompok berkepentingan dan peradaban global yang melahirkan benturan antara nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai sekuler. Persoalan ini mengganggu stabilitas kehidupan damai manusia. Lihat dalam: Muhaimin AG (ed), *Damai di Dunia, Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*. Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004. hlm. 174.

16Muhaimin, *Damai Dunia*. hlm. 174-176.

Muslimat.¹⁷ Dua lembaga ini mempunyai andil yang cukup besar dalam memberdayakan perempuan. Keberadaan dua lembaga ini adalah respon terhadap isu-isu perempuan dalam konteks keislaman dan keindonesian. Sebelumnya, peneliti telah melakukan wawancara mengenai penafsiran-penafsiran ayat yang bias jender kepada tokoh-tokoh Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung. Dari wawancara tersebut, peneliti menemukan realitas di lapangan bahwa ada perbedaan pendapat dari keduanya, salah satunya mengenai penafsiran ayat warisan bagi perempuan. Penafsiran yang diungkapkan oleh Muslimat pemahaman dan praktik warisan untuk perempuan bercorak variatif dengan melakukan pembagian yang dilakukan dengan musyawarah sehingga ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat perempuan anak perempuan tidak selamanya mendapatkan setengah dari laki-laki. Sedangkan penafsiran yang diungkapkan oleh Aisyiah mengenai pemahaman dan praktiknya yaitu bercorak senada dengan mengartikan dan mempraktikkan seperti bunyi nash sehingga bagaimanapun kondisinya, anak perempuan tetap mendapat setengah dari laki-laki.

¹⁷Lembaga sosial keagamaan dapat disimbolkan berupa identitas keagamaan (penamaan atau simbol yang mengandung makna), dasar dan tujuan serta jenis kegiatan yang mencerminkan kelompok tersebut. Lihat dalam: Muhaimin, *Damai Dunia*. hlm. 177-178. Namun dalam teologi Islam dapat diketahui bahwa inti dari ajaran agama adalah nilai universal yang berhubungan dengan identitas agama yang bersifat simbolik dan saling melengkapi satu sama lain. Lihat dalam: Ubaidillah, “Konsep Teologi Diakletis Shaykh Nawawi Al Bantani: Upaya Preventif Radikalisme Atas Eksistensi Kemajemukan di Nusantara” *jurnal Kontemplasi*, Volume 05 Nomor 01, Agustus 2017 hlm. 209-233. Kepribadian Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang amat menarik dalam sejarah Indonesia dan selalu diwarnai dengan kooperasi, kompetisi serta konfrontasi. Lihat dalam Ma’mun Murod Al-Barbasy, *Muhammadiyah - NU : Mendayung Ukhuwah di Tengah Perbedaan*. Malang: UMM Press, 2004. hlm. 121.

Ini mengindentikasikan bahwa masalah warisan untuk perempuan yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap nash dan praktiknya dalam kehidupan nyata. Pemahaman dan praktik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan namun bisa terjadi pergeseran dengan situasi dan kondisi tertentu. Karena faktor yang selalu ditekankan dalam pembagian warisan adalah keadilan. Sedangkan keadilan bersifat subjektif yang memungkinkan setiap individu akan berbeda pendapat. Namun apabila keadilan tidak didapatkan dari kesepakatan keluarga maka jalan yang akan ditempuh adalah memperkarakannya di Pengadilan. Hanya sedikit sekali masyarakat yang mempermasalahkan pembagian warisan di pengadilan. Mayoritas lebih mengutamakan penyelesaian masalah pembagian warisan secara kekeluargaan.

Penelitian penafsiran warisan untuk perempuan dilakukan pada ormas Islam yaitu Muslimat dan 'Aisyiah Tulungagung. Hal ini karena keduanya merupakan ormas Islam perempuan yang besar dan memiliki anggota pada mayoritas perempuan Tulungagung. Tercatat ada Muslimat Tulungagung sudah memiliki 278 ranting yang tersebar di 19 Pimpinan Anak Cabang (PAC). Jumlah majlis yang dimiliki ada 1653 perkumpulan.¹⁸ Sedangkan 'Aisyiah Tulungagung 'Aisyiah Tulungagung telah memiliki 13 cabang (kecamatan) yang tersebar 61 ranting (desa) di Tulungagung.¹⁹ Tentu penafsiran kedua ormas Islam tersebut dapat mewakili penafsiran ayat warisan untuk perempuan di wilayah Tulungagung.

¹⁸Berdasarkan wawancara dengan bu Nunin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09:20 AM

Masyarakat Muslimat dan 'Aisyiah berada di daerah Tulungagung memiliki kondisi keluarga pasti tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Persoalan-persoalan keluarga yang dihadapi juga relatif sama. Namun ketika dihadapkan dengan persoalan warisan mengalami perbedaan. Hal ini menarik sebab daerah mempunyai kondisi sosial dan budaya yang sama akan menyeragamkan pendapat. Namun kenyataannya tidak lagi demikian. Dari perbedaan ini dapat juga diketahui kecenderungan dan corak dua ormas Islam perempuan dalam memahami ayat-ayat al-Quran di kehidupan nyata. Selain itu masyarakat 'Aisyiah yang modernis menggunakan pembagian secara klasik tentu saja mempunyai pertimbangan-pertimbangan dengan mempertahankan tradisi ini begitu juga dengan Muslimat yang terkenal tradisional telah melakukan penafsiran ulang pasti mempunyai pertimbangan untuk memutuskan perkara warisan.

Masyarakat Muslimat lebih heterogen dalam menafsirkan masalah warisan bagi perempuan. Keadilan dalam pembagian warisan bagi anak perempuan ada yang dilakukan dengan perbandingan setengah dari laki-laki, ada yang melakukan perbandingan lebih dari setengah tetapi tidak melebihi bagian laki-laki, ada juga yang melakukan pembagian setara. Sedangkan Masyarakat 'Aisyiah lebih homogen dalam menafsirkan masalah warisan bagi perempuan. Mereka lebih menekankan bahwa aturan keadilan dalam pembagian harta warisan adalah anak perempuan mendapatkan setengah dari

19Berdasarkan wawancara dengan bu Nina Kurniawati tanggal 2 April 2018 pukul 11:30 AM selaku wakil sekertaris 'Aisyiah PD Tulungagung periode 2015-2020.

bagian anak laki-laki bagaimanapun kondisi keluarganya baik perempuan karir maupun ibu rumah tangga.

Penafsiran yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan keadilan dalam pembagian warisan mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi keluarga. Hal ini disebabkan adanya kemaslahatan yang diterapkan oleh keluarga misalnya pembagian waris mendasarkan musyawarah, penundaan pembagian waris dan masalah-masalah lainnya yang membutuhkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang menjunjung tinggi asas keadilan sebenarnya adalah agar menciptakan kerukunan antara anggota keluarga. Sehingga meskipun telah melakukan pembagian warisan, hubungan kekerabatan tetap terjalin dengan baik.

Sebenarnya permasalahan warisan merupakan permasalahan yang sensitif mengingat bahwa hal tersebut merupakan keputusan keluarga yang cukup pribadi. Namun sebagai teladan bagi masyarakat, baik Muslimat dan ‘Aisyiah penting untuk mengungkapkan hal ini karena berkaitan dengan peran dalam masyarakat. Ketika ayat tentang warisan memiliki tafsir yang beragam tentu para aktivis perempuan di lembaga Muslimat dan ‘Aisyiah yang ada di Tulungagung mempunyai penafsirannya terkait warisan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti menemukan sesuatu yang dipandang penting, yaitu penafsiran dan praktik pembagian waris bagi perempuan di Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung. Hal inilah yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Berdasarkan fokus ini, maka bisa dirumuskan menjadi dua pertanyaan. Adapun pertanyaannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat waris bagi perempuan menurut tokoh Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung?
2. Bagaimana praktik pembagian waris bagi perempuan menurut tokoh Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini akan dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran ayat waris bagi perempuan menurut tokoh Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung.
2. Mengetahui praktik pembagian waris bagi anak perempuan menurut tokoh Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan penafsiran dan praktik waris di kalangan Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung.

Dilaksanakannya penelitian ini akan memberikan manfaatnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terkait penafsiran waris yang membumi di masyarakat Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung. Selain itu juga untuk memotivasi

masyarakat umum agar lebih mendalami tentang pembagian warisan yang berkeadilan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini mengungkapkan praktik waris di kalangan Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung yang akan membangun konsep terkait masalah ini. Sedangkan pihak-pihak yang memanfaatkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Lembaga Muslimat dan ‘Aisyiah di Tulungagung

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pembakuan terkait pemikiran-pemikiran Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung di masa kini. Selain itu juga, penelitian ini digunakan sebagai bahan acuan bagi lembaga Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung.

b. Bagi Perpustakaan

Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan yang memperkaya wawasan berkaitan penafsiran dan praktik waris di kalangan Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini akan menambah wawasan berkaitan penafsiran dan praktik waris di kalangan Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung. Hal ini juga akan memberikan inspirasi agar semakin bersemangat dalam menggali ilmu pengetahuan. Selain itu penelitian ini membuka kaca mata baru untuk perempuan agar memperjuangkan hak-haknya atas harta dalam keluarga dengan cara yang benar.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul Praktik Waris di Kalangan Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung. Guna menghindari kesalahpahaman dan penafsiran maka diuraikan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Penafsiran

Penafsiran adalah pemahaman terhadap suatu makna yang terkandung dalam ayat.²⁰ Pemahaman ini berkaitan dengan sudut pandang yang digunakan dalam memahami ayat yang dalam hal ini merupakan ayat warisan bagi perempuan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sudut pandang ayat seperti keyakinan, pengalaman, situasi, dan kondisi dan lain-lain. Sehingga sangat mungkin terjadi perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Perbedaan ini merupakan bentuk keberagaman dalam penafsiran.

b. Praktik pembagian waris

Praktik adalah pelaksanaan kegiatan secara nyata,²¹ sedangkan waris adalah harta peninggalan yang diberikan kepada orang berhak menerima harta dari orang yang telah meninggal.²² Praktik pembagian waris adalah pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di keluarga. Dalam hal ini berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan lain di luar penafsiran yang mempengaruhi pembagian waris. Pertimbangan-pertimbangan ini bukanlah dimaksudkan merubah penafsiran namun

²⁰Naqirah Muhktar, *Ulumul Qur'an*. Purwoketo: Stain Press, 2013. hlm. 158

²¹Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011. hlm. 425. Lihat juga Imam Taufik, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ganesa Exact, 2010. hlm. 851.

²²Qodratilah, *Kamus Bahasa*, hlm. 608. Lihat Juga Taufik, *Kamus Bahasa*, hlm. 1079.

digunakan sebagai untuk menyingkapi situasi dan kondisi yang terjadi pada keluarga.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah, maka yang dimaksud Praktik waris di kalangan Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung adalah bagaimana pembagian warisan menurut tokoh-tokoh Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung. Hal ini mencakup penafsiran terhadap nash dan pelaksanaannya dalam pembagian waris perempuan yang terjadi pada kehidupan nyata pada keluarga masing-masing. Dalam hal ini juga mengungkapkan keputusan, sebab diterapkannya keputusan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan situasi dan kondisi keluarga.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian tentang warisan untuk perempuan. Sudah banyak yang mengkaji penelitian warisan untuk perempuan baik yang menyebutkan hal tersebut secara garis besar maupun yang menspesifikan hal tersebut. Untuk melihat posisi penelitian ini, peneliti telah melakukan pelacakan terkait tema tersebut dalam beberapa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. Adapun karya yang berupa dengan tema ini yaitu:

No	Nama	Judul	Temuan	Perbedaan
1.	Abdul Ghofur Anshori	<i>Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptasi</i> (buku).	Masyarakat DIY masih berminat untuk menggunakan hukum waris menurut Islam.	- Objek Penelitian Masyarakat at DIY.
2.	Yaswirm	<i>Hukum Keluarga: Karakter</i>	Pembagian	- Objek

	an	<i>dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau</i> (Buku).	waris masyarakat Matrilineal Minangkabau adalah hukum syarak telah menjadi hukum syarak telah menjadi hukum adat.	penelitian hukum syarak telah menjadi hukum adat.
3.	Siti Osadanarus Demila L, Agung Basuki Prasetyo, dan Sri Wahyu Ananingsih.	<i>Perkembangan Hak Waris Perempuan pada Sistem Keluarga Patrilineal Batak: Studi Kasus Keputusan No.583/PDT.G/2011/PN.Jaksel</i> (Artikel).	Hukum adat-Batak tentang warisan tidak lagi relevan karena baik anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama.	Objek penelitian sengketa harta waris pada keluarga Batak. Pendekatan hukum empiris (sosiologis)
4.	Ayu Faizah, Adib, Ahmad Faqih	<i>Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)</i> (Artikel).	M. Quraish-Shihab berpendapat bahwa pembagian	Penelitian ini bersifat literatur dengan kajian

	Hasyim		waris sudah mutlak sedangkan Munawir Sjadzali berpendapat bahwa hal tersebut tergantung situasi dan kondisi.	kepastakaan. Metode komparasi.
5.	Dedy Irawan	<i>Kewenangan Anak Tertua dalam Pembagian Harta Waris: Studi di Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur</i> (Artikel).	anak tertua-mendapat warisan lebih banyak karean diberikan tanggung jawab.	Objek penelitian di Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur.
6.	Nikmatu Nisa	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian</i>	Masyarakat menggunakan	Metode analisis

		<i>Warisan Bagi Istri-Istri dalam Keluarga Poligami: Studi Kasus di Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes</i> (Skripsi).	sistem musyawarah mufakat untuk pembagi warisan pada keluarga poligami.	induktif. Objek Penelitian keluarga poligami Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.
7.	Bahrul Ulum	<i>Konsep Warisan dalam Al-Qur'an: Studi Atas Penafsiran Muhammad Syahrur terhadap Ayat-Ayat Waris</i> (Skripsi).	Teori batas-menjadikan pembagian waris lebih fleksibel dalam penerapannya untuk mencapai keadilan.	Penelitian ini bersifat literatur kajian pustaka. Pendekatan komparasi.
8.	Fatimah Zuhra	<i>Hak Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam: Analisis Teori Gender</i> (Skripsi).	Pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan dilandaskan pada peran dan	Bersifat kepustakaan. Pendekatan normatif.

			tanggung jawab dalam keluarga.	
9.	Wita Helina	<i>Analisis Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Waris pada Adat Lampung Sai Batin di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Skripsi).</i>	Laki-laki menerima harta keluarga secara penuh sebagai penerus keturunan sedangkan perempuan akan ikut keluarga suaminya.	Objek penelitian Adat Lampung Sai Batin.
10.	Kursia Bte Nakka	<i>Konsep Takhsis Nash dan Relevansinya dengan Ide Pembaharuan Hukum Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan di Indonesia (Tesis)</i>	Takhsis penafsiran ayat waris menjadikan hukum waris bersifat fleksibel	Penelitian kajian pustaka dengan pendekatan <i>ushul fiqh</i>

Dari penelitian-penelitian yang telah dipaparkan, belum ditemukan penelitian tentang Praktik Waris di Kalangan Muslimat dan ‘Aisyiah

Tulungagung. Tentu saja penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pada narasumber yang hendak diteliti yaitu tokoh Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun ke dalam beberapa bab dan sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Pertama adalah Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini berisi konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Kedua adalah Bab II merupakan kajian teori. Bab ini berisi definisi waris, ayat-ayat waris dalam al-Quran, sebab-sebab perempuan mendapatkan waris, pendapat para ulama tentang warisan untuk perempuan, dan praktik waris pada zaman Nabi.

Ketiga adalah Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Keempat adalah Bab IV merupakan hasil penelitian. Bab ini berisi paparan data, temuan penelitian, analisis data, dan proporsisi. Masing-masing sub bab berisi data mengenai Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung.

Kelima adalah Bab V merupakan pembahasan hasil penelitian. Bab ini berisi kedudukan perempuan menurut Muslimat NU dan ‘Aisyiah Tulungagung, komparasi penafsiran warisan untuk perempuan menurut

Muslimat NU dan ‘Aisyiah Tulungagung, dan komparasi praktik waris perempuan menurut Muslimat NU dan ‘Aisyiah Tulungagung.

Keenam adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh tentang waris perempuan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian ini.